



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 119 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN

**SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN PERUBAHAN HILI KEBUPATEN NIAS
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahunj 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran PadaKurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen.
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Rapor K13Untuk Sekolah Keagamaan Kristen.
23. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 231 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum satuan pendidikan).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Surgawi (Sabas) Wilayah Kepulauan Nias, Nomor: 060/Y-SABAS/W/NIAS/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal permohonan surat izin operasional SDTK Gunung Cemerlang, SDTK Perubahan Hili, SMPTK Mohaga Hili, SMPTK Eresi Lahusa Fa,u, pada Kabupaten Nias Selatan dan SMPTK Eresi Lahusa Suka Makmur pada Kabupaten Nias Barat;
 2. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-02160.50.10.TAHUN 2014.Tanggal 04 Juni 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Setia Sabas sesuai Akta Notaris Nomor 56 tanggal 26 Mei 2014; Nomor: AHU-0001051.AH.01.05.Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar,

Yayasan Setia Sabas sesuai akta Notaris Nomor 07 tanggal 05 Desember 2019, Surat Menkumham RI AHU-AH.01.06-0016995 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penerimaan perubahan data yayasan setia Sabas sesuai Akta Notaris Nomor 6 tanggal 5 Desember 2019, Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0017103 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar sesuai akta Notaris Nomor 07 tanggal 5 Desember 2019;

3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Setia Sabas Cabang Nias tanggal 6 April 2021 tentang sanggup membiayai SDTK Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor B-138/Kw.02/7/PP.00/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang rekomendasi izin pendirian SDTK Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Nomor B-768/Kd.02.24/1/PP.00/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Rekomendasi pendirian SDTK Gunung Cemerlang.
6. Surat Kepala Desa Sifalago Kecamatan Susua Nomor 141/87/09.2010/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Rekomendasi
7. Surat Camat Susua Nomor 140/268/KS/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Rekomendasi berdirinya SDTK Gunung Cemerlang Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN PERUBAHAN HILI KEBUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Banua ba Hili Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama. Mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.

- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan wajib melaksanakan pendidikan dengan kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2, 3, dan 4 tersebut di atas terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen Perubahan Hili Kabupaten Nias Selatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan ~~X~~ sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 1 April 2022



PONTUS SITORUS